

## PANDUAN LAYANAN SURAT KETERANGAN MELALUI ERATERANG

Pengadilan Negeri Tangerang



Jl. Taman Makam Pahlawan Taruna No.7, RT.001/RW.009, Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118



### Alur permohonan secara online

Pemohon melakukan pendaftaran melalui Eraterang <https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id/masuk>

Pemohon melakukan pengisian data dan mengunggah dokumen pada formulir elektronik yang disediakan

Data pemohon diverifikasi oleh petugas di pengadilan, kemudian dicek pada basis data perkara nasional melalui aplikasi PTSP+

Surat Keterangan diterbitkan oleh pengadilan melalui aplikasi PTSP+



Eraterang (Elektronik Surat Keterangan) adalah aplikasi berbasis web untuk pengajuan permohonan surat keterangan secara elektronik yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

Eraterang dapat diakses melalui Ponsel, tablet, komputer atau laptop yang terhubung dengan internet, sehingga anda sudah bisa mengajukan permohonan surat keterangan kapan dan dimana saja, layanan ini berlaku di semua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia.

### Dasar Hukum

Surat keputusan Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI Nomor 44/DJU/SK/HM02.3/2//2019 tentang pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Plus (PTSP+) dan Surat Keterangan Elektronik (Eraterang) di lingkungan Peradilan Umum.

Surat Keterangan dapat diambil oleh pemohon di pengadilan dengan membawa Surat Permohonan yang telah dicetak dari aplikasi ERATERANG

### Dokumen persyaratan saat pengambilan

1. Surat Permohonan
2. Surat pernyataan bermaterai 10.000
3. Fotocopy KTP
4. Fotocopy SKCK
5. Fotocopy KK
6. Fotocopy Ijazah terakhir
7. Pas Photo 4x6 (2 lembar)



Biaya PNBP sebesar Rp.10.000

### Untuk informasi lebih lanjut

- pn.tangerang@gmail.com
- pn.tangerang
- pn.tangerang
- 08111507801

Surat keterangan yang dapat diajukan di aplikasi eraterang

1. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit
2. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana
3. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya
4. Surat keterangan di pidana karena kealpaan ringan atau alasan politik, dan
5. Surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara

### Dokumen Persyaratan yang diupload

1. KTP/SIM/Paspor
2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
3. Pas Photo

\*besar dokumen maksimal 3MB dengan format PDF dan JPG

Note  
Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit diajukan di pengadilan Niaga yang wilayah hukumnya mencakup domisil pemohon

Scan QR code dibawah ini untuk panduan pengajuan surat keterangan melalui Eraterang



Jam Pelayanan PTSP  
Pengadilan Negeri  
Tangerang  
Hari : SENIN - JUMAT  
Pukul : 08.30 - 16.00